

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI PUJANGGA

NPM : 1803100043

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **PUTRI PUJANGGA**
N P M : 1803100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA.,S.Sos.,M.SP**

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH.,S.Sos.,M.Si**

PENGUJI III : **AGUNG SAPUTRA.,S.Sos.,M.AP**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI.,S.Sos.,M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **PUTRI PUJANGGA**
N.P.M : 1803100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI**

Medan, 17 Oktober 2022

Dosen Pembimbing


AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP.

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, PUTRI PUJANGGA, NPM 1803100043, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 17 Oktober 2022

Yang menyatakan,



PUTRI PUJANGGA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI.

PUTRI PUJANGGA

1803100043

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Tebing Tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan fenomena dan peristiwa yang menjabarkan dalam bentuk kalimat serta bahasa berdasarkan hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Tebing Tinggi. Sesuai dengan Peraturan Walikota No 49 Tahun 2020 Di Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan meliputi Tujuan yang hendak dicapai, kebijakan yang diterapkan serta pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Disebabkan oleh permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Kota Tebing Tinggi menunjukkan banyak masyarakat yang menghuni rumah kurang layak huni, rusak maupun struktur bangunan kurang layak, kepadatan rumah tinggi dan konstruksi bangunan dari kayu sehingga rawan terhadap bahaya kebakaran. Tingkat sosial ekonomi masyarakat di permukiman kumuh Kota Tebing Tinggi masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. Secara simultan faktor-faktor harga lahan, jarak ke tempat kerja, pendapatan dan pendidikan berpengaruh nyata

Kata Kunci :Implementasi,Kebijakan,Pengawasan.

**IMPLEMENTATION OF SLUM SETTLEMENT POLICY
IN THE CITY OF TEBING TINGGI.**

Putri Pujangga

1803100052

This study aims to determine the Implementation of Slum Settlement Management Policy in Tebing Tinggi City. The type of research used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, namely the procedure for solving phenomena and events that describe in the form of sentences and language based on the findings in the field. Based on the results of the research conducted, it is known that the Implementation of Slum Settlement Management Policies in Tebing Tinggi City. In accordance with Mayor Regulation No. 49 of 2020 in Tebing Tinggi City. implemented. Because slum settlements cannot be resolved unilaterally. The city of Tebing Tinggi shows that there are many people who live in uninhabitable houses, damaged or inadequate building structures, high house density and construction of wooden buildings so that they are prone to fire hazards. The socio-economic level of the community in the slums of Tebing Tinggi City is still low, this is indicated by the low level of education and income of the community. Simultaneously, the factors of land price, distance to work, income and education have a significant effect.

Keywords: *Implementation, Policy, Supervision.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin atas Rasa Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat Karunia-Nya juga maka skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanganan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Tebing Tinggi ." yang merupakan syarat akhir untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat teriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Hendrison dan Ibunda tercinta Deliana serta Kakak dan Adik Saya Ica Aprilia S.Kom yang telah banyak

memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani ,S.Sos,M.Sp Selaku Dekan wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Ibu Dra.Hj.Yusrina Tanjung,M.AP selaku wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Agung Saputra S.Sos.,M.AP.dosen pembimbing penulis beserta seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
9. Ibu Dewi Murni S.T selaku Jasa Pembina Konstruksi KoordinatorEvaluasi,Pendanaan Dan Pelaporan. Selaku.yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Seluruh Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang telah banyak membantu proses penyusunan Skripsi Penulis.
11. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada teman Seperjuangan Saya Anggy Mutia S.AP yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Kepada Orang yang paling spesial Qidam yang telah banyak memberikan motivasi terbaik kepada penulis.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya kelas 8/A-PAGI serta teman-teman stambuk 2018 Ilmu Administrasi Publik FisipUmsu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Medan, 3 Oktober 2022

Penulis

PUTRI PUJANGGA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.4 SistematikaPenulis	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Implementasi.....	10
2.2 Model-Model Implementasi.....	11
2.3 Kebijakan Penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi	16
2.4 Pemukiman Rumah Kumuh.....	19
2.5 Ciri-Ciri Permukiman Kumuh	21
2.6 Gambar Urain Teoritis	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Definisi Konsep	25
3.3 Kerangka Konsep.....	26
3.4 Kategorisasi.....	27
3.5 Narasumber	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	30
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	31
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai.....	36
4.1.2 Adanya Kebijakan yang Diterapkan.....	41
4.1.3 Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan	46
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Hasil Analisis Wawancara.....	49
4.2.2 Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai.....	50
4.2.3 Adanya Kebijakan Yang Diterapkan.....	51
4.2.4 Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan	52
BAB V PENUTUP	53
5.1 Simpulan	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Urain Teoritis	23
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 3.2 Stuktur Organisasi	35
Gambar 4.1 Hasil Wawancara	40
Gambar 4.2 Sub Kawasan Permukiman	43
Gambar 4.3 Stuktur Bagan	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK – 4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran IX	: SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: SK – 6 Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XII	: SK – 10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIII	: LoA (Letter of Acceptance)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Bagi kota yang padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahun jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di dalam wilayahnya, sehingga dirasakan menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar. hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh Pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri sangat berhati-hati dan serius didalam menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang menitikberatkan mengurangi beban masyarakat secara langsung.

Permasalahan pemukiman kumuh di Kota Tebing Tinggi dinilai sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kondisi lingkungan permukiman kumuh cenderung bersifat paradox, artinya kekumuhan bagi masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut

merupakan kenyataan sehari-hari yang tidak disebut sebagai masalah, sedangkan bagi pihak lain, permukiman kumuh merupakan permasalahan.

Kota Tebing Tinggi adalah sebuah kota kecil yang pada masa Hindia Belanda berstatus pemerintahan kotamadya, yang ada di Sumatera Timur. Dan sekarang ini dikenal dengan nama Sumatera Utara. Letak geografis wilayah pemerintahan Kota Tebing Tinggi sendiri merupakan kota yang berbatasan dengan wilayah pemeritahan Kabupaten Serdang Bedagai atau orang awam menyebutnya kota dalam kota karena lokasinya yang terletak ditengah-tengah Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, Pemerintahan Kota Tebing Tinggi ini juga dikelilingi oleh beberapa perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai seperti Perkebunan Pabatu, Perkebunan Paya Pinang Rambutan, Perkebunan Bandar Bejambu, Perkebunan Tanah Bersih dan sebagainya.

Sebagai daerah perkotaan,peruntukan lahan di Tebing Tinggi di dominasi oleh permukiman (53,32%),disusul pertanian (29,66%). Kondisi ini memberikan gambaran besarnya potensi bagi pengembangan perumahan.Namun demikian,daerah ini juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor lainnya seperti pertanian.pertambangan,industri dan perdagangan pariwisata.

Terutama bagi penduduk berpendapatan rendah di Indonesia, khususnya di perkotaan.Di perkotaan sebagian besar penduduk yang berpenghasilan rendah tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung pertokoan dan perkantoran dalam petak-petak kecil, saling berhimpitan, tidak sehat dan tidak jarang dalam satu rumah tinggal lebih dari satu keluarga.

Pemukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin dan hujan, lingkungan dan tata permukiman tidak teratur, bangunan sementara, acak-acakan tanpa perencanaan, prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), umumnya mata pencaharian penghuninya tidak tetap dan usahanya nonformal, tanah bukan milik penghuni, pendidikan rendah, penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat (pendatang dari luar daerah), rawan banjir dan kebakaran serta rawan terhadap timbulnya penyakit. Kawasan permukiman kumuh perkotaan timbul sebagai salah satu dampak kurang berhasilnya pembangunan permukiman di perkotaan dan keterbatasan lahan perkotaan.

Perkembangan wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah kota, sehingga menyebabkan pula tingginya arus urbanisasi. Urbanisasi telah menyebabkan ledakan jumlah penduduk kota yang sangat pesat, yang salah satu implikasinya adalah terjadinya penggumpalan tenaga kerja di kota-kota besar di Indonesia. Dampak lain dari tingginya arus urbanisasi kota adalah dalam hal permukiman kota. Namun urbanisasi yang terkonsentrasi seperti diuraikan di atas, disamping merugikan juga

mempunyai keuntungan. Perlengkapan infrastruktur bagi modernisasi ongkosnya menjadi murah. Perkembangan ekonomi lebih cepat.

Tumbuhnya kawasan permukiman yang kurang layak huni, bahkan yang terjadi pada berbagai kota cenderung berkembang menjadi kumuh dan tidak sesuai lagi dengan standard lingkungan permukiman yang sehat. Pertumbuhan ekonomi kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 berada pada angka 5,17% meningkat dari tahun 2015 sebesar 4,90% tahun 2016 sebesar 5,11%, tahun 2017 sebesar 5,14% sesuai data dari analisis ekonomi makro kota Tebing Tinggi tahun 2019 dimana pertumbuhan tersebut ditopang dari sektor-sektor perdagangan skala besar ataupun eceran, juga dari sektor jasa seperti konstruksi dan service. Adanya beberapa kawasan ekonomi strategis yang berdekatan dengan Kota Tebing Tinggi dan mulai beroperasinya jalan tol yang menghubungkan Tebing Tinggi dengan Kab/Kota sekitarnya juga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Tebing Tinggi ditahun mendatang.

Bagi kota yang padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahun jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di dalam wilayahnya, sehingga dirasakan menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar. hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh Pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri sangat berhati-hati dan serius didalam menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang menitikberatkan mengurangi beban masyarakat secara langsung. Kemiskinan di daerah perkotaan mengakibatkan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan nasibnya lebih jelek karena mereka bahkan tidak bisa dan tidak mampu untuk

menempati rumah-rumah kumuh. Kenaikan kebutuhan bangunan serta perkembangan kawasan kumuh dan liar karena kemiskinan dalam kota akan semakin meningkat pesat. Jika ditinjau dari sisi tersebut maka kita pesimis dalam menyediakan sarana permukiman karena kondisi kemiskinan yang naik dan indikator ekonomi yang terus menurun tajam pada saat ini.

Suatu kota dikatakan telah mengalami perkembangan yang berarti, jika kondisi bangunan-bangunan yang ada baik permukiman maupun sarana-sarana pendidikan, kesehatan, kantor berada dalam kondisi yang baik. Namun, jika kondisi ini diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai akibat dari penduduk alami maupun penduduk migrasi, maka akan dapat menimbulkan permasalahan di perkotaan yaitu kota belum siap memberi mereka tempat tinggal maupun pekerjaan yang layak seperti yang mereka harapkan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akan timbul suatu permasalahan dalam perkotaan yaitu kepadatan penduduk Kota yang tidak terkendali yang tidak diiringi kesiapan Kota. Artinya Kota belum siap memberi mereka tempat maupun pekerjaan yang layak atau seperti yang mereka harapkan.

Oleh karena itu, permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Akan tetapi, harus secara sinergis melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun masyarakat. Adapun salah satu langkah awal dari keterlibatan masyarakat adalah dengan mempertimbangkan persepsi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh terhadap rencana perbaikan permukiman kumuh tersebut. bahwa kondisi permukiman di Kota Tebing Tinggi menunjukkan banyak masyarakat yang

menghuni rumah kurang layak huni, rusak maupun struktur bangunan kurang layak, kepadatan rumah tinggi dan konstruksi bangunan dari kayu sehingga rawan terhadap bahaya kebakaran. Selain itu kurangnya pelayanan air bersih, sarana dan prasarana drainase, pembuangan limbah rumah tangga, persampahan, dan kurangnya kualitas jalan lingkungan (banyak jalan dalam kondisi tidak ada perkerasan permukaan jalan/jalan tanah) serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tingkat sosial ekonomi masyarakat di permukiman kumuh Kota Tebing Tinggi masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. Secara simultan faktor-faktor harga lahan, jarak ke tempat kerja, pendapatan dan pendidikan berpengaruh nyata terhadap keputusan masyarakat untuk tinggal di kawasan kumuh.

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu kota dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayahnya 38,438 km² yang terbagi atas 5 kecamatan yang dilalui oleh aliran Sungai Padang. Untuk mengatasi permasalahan ini sangat dibutuhkan peran serta pemerintah termasuk dalam pemenuhan perumahan bagi penduduk miskin di perkotaan agar pemukiman kumuh dan liar tidak semakin meluas.

Surat Edaran DJCK Nomor: 10/SE/DC/2015 Tentang Pedoman Teknis Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Tebing Tinggi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan

kawasan kumuh dan mendukung gerakan di perkotaan pada tahun Program KOTAKU bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Program ini berupaya untuk membangun platform kolaborasi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, sehingga terjadi keterpaduan antar sektor pembangunan untuk bersama-sama bergerak mencapai target kawasan permukiman kumuh Untuk mendukung terwujudnya tujuan program, di tingkat kelurahan telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis memfokuskan penelitian tujuan mengetahui perencanaan , perencanaan dan pengawasan penanganan Permukiman Kumuh Kota Tebing Tinggi . Maka Penulis ingin melakukan penelitian dengan Judul:“**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN RUMAH KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI**”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian adalah:Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi NO 49 Tahun 2020 Penanganan Pemukiman Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi.

1.3.Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi NO 49 Tahun 2020 Penangan Pemukiman Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang upaya penanganan pemukiman kumuh Kota Tebing Tinggi
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur bagi Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis,logis dan konsisten agar dapat melihatdan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulis yang dianggap berkaitan antara suatu bab yang lainnya,yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandaskan penelitian. Teori-teori yang diuraikan adalah pengertian perencanaan, pengawasan dan permukiman rumah kumuh.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian dan deskripsi ringkasan objek.

BAB IV : SISTEMATIKA PENULISAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian sistematika penulisan

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut (Oktasari, 2015), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut (Mulyadi, 2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Sedangkan menurut (Tahir, 2016) “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

(Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”Kemudian menurut (Sutojo, 2015) mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”.

Menurut (Siagian, 2016) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan yaitu pembenahan permukiman rumah kumuh Kota Tebing Tinggi .

2.2 Model-Model Implementasi

A. Teori George C. Edwards III Model implementasi kebijakan publik ini menunjukkan empat variabel penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan yang dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan keliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat meliputi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/ kebijakan pemerintah
3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan

resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur birokrasi, yaitu menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam pedoman program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapa pun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Jadi model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

2.2.1 Komunikasi

Merupakan perantara dari sebuah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan agar program program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya, komunikasi ialah sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari masyarakat terhadap pihak terkait

2.2.2 Sumber daya Sumber daya Manusia (SDM)

Yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber

daya menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, fasilitas, dan financial.

2.2.3 Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor, jika implementor setuju dengan bagian bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuatan kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

2.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, Salah satu aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya Standar operating procedures (SOP), menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak struktur

2.2.5 Pengertian Kebijakan Publik

(Nugroho D, 2014) menjelaskan, kebijakan adalah keputusan autoritatif keputusan yang dibuat oleh yang memegang kekuasaan formal atau informal.

(Ayuningtyas, 2016) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)”.

Menurut (Agustino, 2017) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinankemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

(Anggara, 2016) mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilahpemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Easton (Anggara, 2014:35) menjelaskan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Anderson (Anggara, 2014:35) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan oleh sekelompok orang untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan. Dari sekian banyak permasalahan yang dikemukakan di atas, salah satu diantaranya yang cukup menarik dan akan menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah permasalahan tentang permukiman kumuh . Tercatat ada beberapa kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Tebing Tinggi memiliki daerah permukiman

kumuh . Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Walikota Tebing Tinggi NO 49 Tahun 2020 Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Tebing Tinggi .

2.3 Kebijakan Penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi

Tahapan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dengan penyuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat :

1. Undang-Undang di Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden
4. Peraturan Menteri
5. Peraturan Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen
6. Peraturan Direktur Jendral departemen
7. Peraturan Badan Hukum Negara.

b. Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi
2. Peraturan/Keputusan Gubernur kepala daerah provinsi
3. Peraturan daerah kabupaten kota
4. Peraturan keputusan Bupati/Walikota kepala daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Walikota No 49 Tahun 2020 Kota Tebing Tinggi Bab IV perencanaan Penanganan Kumuh Bagian Kesatu POKJA PKP

Bagian Kedua

program dan kegiatan

Pasal 13

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari bangunan gedung dapat dilakukan dengan :

- a. kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu; dan/atau
- c. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan kawasan kumuh.

Pasal 14

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari jalan lingkungan dapat dilakukan dengan ;

- a. kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan dengan cor/aspal/paving blok.
- b. Kegiatan perencanaan dan pembangunan jalan serta jembatan kelurahan dengan cor/aspal
- c. Kegiatan penyediaan sarana penerangan jalan umum

Bagian Ketiga

Integrasi Perencanaan

Pasal 21

- (1). Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam :
 - a. Perencanaan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif.
 - b. Perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang tertuang dalam rencana kerja peramgkat daerah ;dan
 - d. Perencanaan yang mampu mengoptimalkan sumber daya agar berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai target 0(nol)hektar kawasan kumuh.
- (2). Rencana Program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen Rencana Pencegahan Dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Pelaksanaan Penangan Kumuh

Pasal 23

- (1). Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegritas berdasaraan sinergiritas antara perangkat Daerah,maupun dengan pihak terkait yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh.
- (2). Koordinasi dan integrasi serta sinergiritas perencanaan program dan kegiatan penangan perumaahn kumuh sebagaimana dimaksud dengan pada ayat(1) dilaksanakan oleh POKJA PKP.
- (3).Dalam pelaksanaan penenganan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dibawah koordinasi Camat.

Monitoring Dan Evaluasi

- (1).Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh :
 - a. Kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelakasanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh tingkat kelurahan dengan melibatkan masyarakat;dan
 - b.perangkat daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penangan perumahan dan permukiman kumuh di daerah dengan berkoordinasi dengan POKJA PKP.

- (2).Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1)dilaksanakan setiap 6(enam) bulan sekali.
- (3). Format monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

2.4 Pemukiman Rumah Kumuh

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, Fasilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.Permukiman kumuh adalah tempat tinggal/hunian yang kotor. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota.Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang

mensejahterahkan. Menurut WHO “Pemukiman kumuh “diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan.

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang.

2.5 Ciri-Ciri Permukiman Kumuh


Ciri-ciri pemukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun akibat dari adanya urbanisasi.
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi subsisten yang hidup dibawah garis kemiskinan.
3. Rumah-rumah yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak.

4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.
5. Langkanya pelayanan kota seperti air bersih, fasilitas MCK, listrik, dan lainnya.
6. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus; jalan yang sempit, halaman tidak ada, dan lainnya.
7. Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional.
8. Secara sosial terisolasi dari pemukiman lapisan masyarakat lainnya.
9. Ditempati secara ilegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah)
10. Biasanya di tandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

Pemukiman kumuh biasanya tercipta oleh orang-orang, baik dari dalam daerah itu sendiri, maupun oleh orang-orang yang datang dari daerah lain ke daerah tersebut yang “kalah” dari persaingan/kompetisi mendapatkan tempat tinggal yang layak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, belum terciptanya hubungan baik seseorang maupun kolektif pada suatu daerah, diferensi sosial yang masih dianggap kuat, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Biasanya pemukiman kumuh terjadi di daerah perkotaan/metropolitan, karena daerah perkotaan masih dianggap oleh orang awam sebagai primadona untuk menuju kesuksesan.

Gambar 2.1 Uraian Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode Deskriptif Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada dilapangan. Penelitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2016) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

Menurut (Arikunto, 2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Menurut (Narbuko, 2016) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk gambar bukan angka-angka.


3.10 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, kelompok atau individu yang menjadi perhatian sosial untuk mendapatkan batasan yang lebih jelas mengenai variable yang akan diteliti dalam definisi konsep yang digunakan dalam pengertian ini adalah :

1. “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.
2. Pemukiman kumuh “diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat.
3. Penangan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman

kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



(Rianto, 2014) mengemukakan bahwa konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. Atau dapat pula dikatakan bahwa konsep adalah suatu kata atau lambang yang menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Peraturan Walikota Tebing Tinggi No 49 Tahun 2020	a. Adanya Tujuan Dalam Penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi b. Adanya Tindakan Individu maupun kelompok pemerintah yang digariskan dalam kebijakan c. Adanya Pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

1. Adanya tujuan dalam peraturan Walikota Tebing Tinggi No 49 Tahun 2020 Penangan Permukiman Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi untuk menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata.
2. Tindakan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No 49 Tahun 2020 yaitu untuk pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

3.5. Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau individu yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang tema penelitian yaitu Implementasi Peraturan Walikota No 49 Tahun 2020 Dalam Upaya Penanganan perumahan kumuh kota Tebing Tinggi.

Narasumber merupakan mereka atau orang yang mempunyai kompetensi. Tentunya di dalam bidang ilmu mau pun keahlian tertentu yang memiliki keterkaitan besar terhadap berita yang sedang dibuat.

Narasumber sendiri memiliki tugas seperti berikut ini :

- 1.) Memberikan sebuah informasi yang hanya diketahui oleh narasumber. Dan pastinya informasi ini berdasarkan fakta bukan karangan belaka dari narasumbernya.
- 2.) Itulah sebabnya seorang Narasumber harus memiliki wawasan yang luas dan cukup dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna membuat berita.
- 3.) Narasumber juga harus secara sadar memberikan informasi dan data tanpa adanya unsur paksaan sehingga bisa memberikan keterangan yang jelas dan benar adanya.

Narasumber terkait pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi :

1. Nama : Dewi Murni S.T
Jabatan : Jasa Pembina Konstruksi coordinator, evaluasi
Pendanaan dan pelaporan.
2. Nama : Ridho Rahmadhansyah S.T
Jabatan : Sekertaris
3. Nama : Lamria Sitorus S.H
Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian
4. Nama : Lenny MT Pardosi S.T
Jabatan : JF. Perencanaan Sub Koordinator
Perencanaan Keuangan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrument metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2016) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

2. Data Sekunder

1. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terStudi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data Data yang disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorisasi dan sejenisnya. Dari penyajian data ini peneliti diharapkan mampu memahami yang terjadi sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, (Iskandar, 2010) menjelaskan bahwa penarikan simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan simpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali. Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Kota Tebing Tinggi Kantor

Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Jl.Gunung Agung TJ.meurelak Kec Rambutan.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Juli 2022 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kota Tebing Tinggi

Daratan yang terhampar di sepanjang pinggiran sungai Padang dan sungai Bahilang itu mulai dihuni sebagai tempat tinggal pada tahun 1864. Inilah pernyataan resmi pertama kali yang dibuat oleh sejumlah tokoh masyarakat Kotamadya Tebingmenetapkan bahwa awal berdirinya Kota Tebing Tinggi adalah 1 Juli 1917. bagaimana perkembangan daerah ini pasca tahun 1864. Di mana dalam tahun-tahun itu, berdasarkan penuturan lisan yang sambung menyambung, seorang bangsawan dari Wilayah Bandar Simalungun (sekarang masuk wilayah Pagurawan) bernama Datuk Bandar Kajum bersama pengikut setianya menyusuri

sungai Padang untuk mencari hunian baru, hingga kemudian mereka mendarat dan bermukim di sekitar aliran sungai besar itu. Pemukiman itu bernama Kampung Tanjung.

Marulak – sekarang Kelurahan Tanjung Marulak, Kec.Rambutan.Namun kehidupan bangsawan dari Bandar ini tidaklah tenteram, karena dia terus saja diburu oleh tentara kerajaan Raya.Maka, Datuk Bandar Kajum pun memindahkan pemukimannya ke suatu lokasi yang persis berada di bibir sungai Padang.Pemukiman itu merupakan sebuah tebing yang tinggi.Dia dan para pengikutnya mendirikan hunian di atas tebing yang tinggi itu sembari memagarinya dengan kayu yang kokoh.Pemukiman Datuk Bandar Kajum inilah yang sekarang berlokasi di Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kec. Padang Hilir dan kini menjadi lokasi pemakaman keturunan Datuk Bandar Kajum, kemudian yang diyakini sebagai cikal bakal nama Tebing Tinggi.

3.9.2 Visi Misi Pemerintah Walikota Tebing Tinggi

Visi

“Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera Dengan Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Berkualitas”

Misi

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi Yang Baik.

2. Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan.
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

3.9.3. Tugas Pokok (Tufoksi)


Tugas : Membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perumahan kawasan permukiman,dan bidang pertanahan dan tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan ,kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan,kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan,kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
- d. Pelaksanaan admnitrase dinas di bidang perumahan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
- e. Pelakasanaan dan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.5 Struktur Organisas

Gambar 3.2 Stuktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang di peroleh sebagai berikut:

4.1.1. Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan kebijakan penanganan kumuh kota Tebing Tinggi Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dewi Murni S.T selaku Jasa Pembina Konstruksi Koordinator Evaluasi, Pendanaan Dan Pelaporan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi.

Pada tanggal 5 September 2022 menyatakan :

“ Bahawa Dalam setiap pembuatan kebijakan pastinya akan ada tujuan yang hendak dicapai maka harus ada perencanaan dalam penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi , Dalam perencanaan tersebut yang paling penting ialah bagaimana persiapan perencanaan anggaran Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan kebijakan dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya.”

Kemudian Ibu Dewi Murni S.T Pada tanggal 15 september 2021 Juga menyatakan untuk mencapai tujuan kami Dinas terkait dan Pemerintah Kota juga :

“Mengenali masalah internal dan eksternal terlebih dahulu kemudian, diidentifikasi maka perencanaan kebijakan dapat disusun atau dirumuskan untuk dapat di implementasikan di lapangan dalam penanganan pemukiman perumahan kumuh Di Kota Tebing Tinggi .”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T pada tanggal 18 september 2022 selaku sekretaris Mengenai perencanaan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota dan Dinas Terkait memiliki masalah ,apakah masalah tersebut masalah internal atau eksternal , Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T Menyatakan bahwa :

“Masalah yang dihadapi yaitu dari permasalahan internal dimana Persoalan anggaran masih terus berulang. Dari segi perencanaan keuangan dan kegiatan, alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang kurang wajar, efisien, relevan dengan output/outcome yang direncanakan, sehingga tidak mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari segi pelaksanaan, tidak sesuai dengan jadwal/rencana kegiatan maupun kebutuhan idealnya. Dalam konteks pemerintah, belanja pemerintah seharusnya digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan mampu menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. menyatakan bahwa fungsi alokasi sumber daya publik dan fungsi distributif dari anggaran harus dimaksimalkan, yaitu proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.”


Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T juga menyebutkan bahwa permasalahan eksternal sangat Dominan yang dihadapi yaitu pada tanggal 18 september 2022 :
Sulitnya menangani masalah permukiman kumuh antara lain disebabkan oleh:

- 1. highrise building (bangunan tinggi) akan ditangani oleh penghuni yang tergusur, memerlukan biaya besar, karena biaya yang digunakan bukan hanya untuk membangun kamar tidur saja.*

2. *peremajaan lingkungan kumuh, yang merupakan proyek yang besar (large project). Harga harus dipertimbangkan dengan matang dan harus dipikirkan masak-masak karena menyangkut banyak orang yang akan digusur atau dimukimkan kembali.*
3. *adanya dualisme antara peremajaan lingkungan dengan penataan lingkungan. Penghuni rumah kumuh biasanya masih lebih senang tinggal di rumah kumuhnya daripada di Rumah Susun Sewa (Rusunawa).*
4. *banyak peremajaan lingkungan kumuh yang tidak melalui survei sosial (social survei) tentang karakteristik penduduk yang akan tergusur.*
5. *banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang memperhatikan kelengkapan lingkungan seperti taman, tempat terbuka, tempat rekreasi, sampah, pemadam kebakaran dan tempat bermain anak. Karena hal tersebut memerlukan biaya besar.*
6. *tenaga yang bergerak pada program peremajaan lingkungan kumuh tidak profesional.*
7. *penggusuran (squater clearance) sering diartikan jelek, padahal pemerintah berusaha meremajakan lingkungan dan memukimkan penduduk ke lingkungan yang lebih baik.*
8. *keterbatasan lahan (land shortage). Dalam melaksanakan peremajaan lingkungan kumuh harus memilih lokasi yang tepat dan disesuaikan dengan tujuannya dan konsumen yang akan menempati.*
9. *kebersamaan antarwarga masih minim.*

Berdasarkan Hasil wawancara Dengan Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh Kota Tebing Tinggi yaitu pada tanggal 19 september 2022 :

Gambar 4.1 Hasil Wawancara



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lamria Sitorus S.H yang menyatakan mengenai peluang pencapaian tujuan penanganan perumahan kumuh Kota Tebing Tinggi ialah :

Dalam rangka mensukseskan program, Pemerintah melakukan sosialisasi sebagai bentuk proses pra pelaksanaan. Hingga saat ini sosialisasi dari pemerintah masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hasil yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan masih hanya sebatas memberikan pengetahuan kepada warga saja, namun secara praktis warga belum bisa untuk menjalankan semua himbauan yang disarankan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu ibu juminah usia 45 tahun pada tanggal 24 september 2022 yang sebagai objek penangan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi menyatakan :

Bahwa perencanaan penanganan rumah kumuh yang kami rasakan dampaknya cukup positif terdapat perencanaan kebijakan-kebijakan yang di sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan cukup baik, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas mengenai bagaimana program penanganan rumah kumuh kota tebing tinggi.

4.1.2. Adanya Kebijakan yang Diterapkan

^ Kebijakan publik memiliki peran strategis untuk mengatur hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki manfaat dan tujuan yang mulia dalam masyarakat. Tujuan pembuatan kebijakan publik

pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T Mengenai kebijakan yang diterapkan dalam penanganan perumahan kumuh kota Tebing Tinggi dalam implementasi kebijakan ,Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T Menyatakan Bahwa pada tanggal 19 september 2022 :

Kebijakan mengenai penanganan perumahan kumuh kota Tebing Tinggi terdapat pada Peraturan Walikota Tebing NO 49 TAHUN 2020 yaitu implementasi kebijakan tersebut terdapat pada BAB V.mengenai pelaksanaan penanganan kumuh pasal 23 :

(1). Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan secara terkordinasi dan terintergrasi berdasarkan sinergiritas antara perangkat Daerah. Maupun antara perangkat Daerah dengan pihak terkait yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh.

(2). Koordinasi dan integrasi serta sinergiritas perencanaan program dan kegiatan penanganan perumahan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilaksanakan oleh POKJA PKP.

(3). Dalam pelaksanaan penangan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2].kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penangan perumahan dan permukiman kumuh dibawah koordinasi camat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lamria Sitorus S.H pada tanggal 19 september 2022 mengemai apakah setiap tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah dilakukan sesuai kebijakan yang telah digariskan :

Bahwa setiap tindakan yang dilakukan Dinas Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Dalam penanganan perumahan kumuh kota Tebing Tinggi harus berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh peraturan undang-undang serta peraturan walikota No 49 Tahun 2020 Di kota Tebing Tinggi. Berikut Data yang dapat ditampilkan mengenai kebijakan yang telah digariskan yang harus dilaksanakan saat implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambar 4.2

Sub Kawasan Permukiman

Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Daerah
1. Penetapan Permukiman	Kawasan	Penataan peningkatan kualitas kawasan	Penataan peningkatan kualitas kawasan
2. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih.		permukiman kumuh dengan luas 10-15ha	kawasan permukiman dengan luas dibawah 10 ha


Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dewi Murni S.T selaku Jasa Pembina Konstruksi Koordinator Evaluasi, Pendanaan Dan Pelaporan pada tanggal 19 september 2022. Mengenai Siapa saja objek individu maupun sekelompok pemerintah yang boleh melakukan tindakan pada penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi, beliau mengungkapkan :

Berbicara kekumuhan mungkin takkan ada habisnya. Guna mengetahui suatu kawasan itu tergolong kumuh atau tidak, dapat dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya, melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan, serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut (ada pada 7 indikator kumuh). Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap permukiman kumuh? Tidak hanya pemerintah daerahnya saja bukan? Kita akan sangat setuju, dimana masyarakat pula memiliki andil terhadap hal tersebut, tidak hanya sebagai objek namun sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama dalam upaya penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bangka. Untuk mencapai target tersebut, Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta Aparat Kelurahan, Ketua RT dan Kepala Lingkungan melakukan kunjungan langsung ke lokasi kumuh dan terduga Kelurahan kumuh.

Berdasarkan informasi yang diterima dengan Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T pada tanggal 19 september 2022 Bagaimana bentuk

implementasi tindakan yang sudah dilakukan untuk penenganan Rumah kumuh Kota tebing Tinggi:

Gambar 4.3 Stuktur Bagan



b. Kependudukan**c. Kondisi Sosial,ekonomi,sosial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pada 24 september 2022 yang mengikuti program penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi dengan bapak Sitompul usia 56 tahun menyatakan bahwa :

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota Tebing Tinggi untuk penangana rumah kumuh cukup relatif tidak memberatkan masyarakat .persyaratan dan survey dalam penanganan rumah kumuh tidak memberatkan kami sebagai masyarakat, sehingga kami sebagai orang yang terkena dampak dalam pembaruan penangan rumah kumuh kota tebing tinggi tidak merasa keberatan .oleh sebab itu kami ikut mensukseskan program penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi.

4.1.3. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah diciptakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Murni S.T pada tanggal 20 september 2022 mengenai Dimana kebijakan mengenai penanganan serta pengawasan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi Dituangkan, Beliau menyatakan :

Peraturan kebijakan mengenai penanganan serta pengawasan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi yaitu terdapat di Peraturan walikota No 49 Tahun 2020 Kota Tebing Tinggi. Dinas Perumahan, kawasan permukiman Dan Pertanahan melaksanakan kinerja berdasarkan peraturan walikota yang sudah di atur dan di ditetapkan.

Pasal 23

(1). Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh kota Dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegritas berdasarkan sinergiritas antara perangkat Daerah dengan pihak terkait yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh .(2).Koordinasi dan integrasi serta sinergiritas antara perangkat perencanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh POKJA PKP (3). Dalam Pelaksanaan Penanganan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh dibawah koordinasi camat.

Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 25

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh:

- a. Kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh tingkat kelurahan dengan melibatkan masyarakat dan
- b. Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di daerah dengan berkordinasi dengan POKJA PKP

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lamria Sitorus S.H pada tanggal; 20september 2022 mengenai siapa saja yang berhak melakukan pengawasan penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi Terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, beliau menyatakan :

Bahwa terdapat dua unsur yang dapat melakukan pengawasan terhadap penanganan rumah kumuh di Kota Tebing Tinggi yaitu masyarakat itu sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 13.

Kemudian yang Kedua yaitu Pembentukan tim penanganan kawasan kumuh Bidang Cipta Karya serta pembentukan konsultan individu dan tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridho Rahmadhansyah S.T pada tanggal 20 September 2022 mengenai apakah Implementasi Kebijakan penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Sudah Berjalan sesuai dengan Kebijakan yang telah Ditetapkan, beliau mengatakan :

Implementasi Kebijakan atau Tindakan Penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi Sudah dimaksimalkan pelaksanaannya untuk memuaskan Hati masyarakat tetapi masih saja ada kendala internal maupun eksternal, tetapi pihak terkait Baik Dinas dan perangkat terkait sudah melaksanakan implementasi kebijakan berdasarkan peraturan kebijakan yang mengatur, tidak boleh menjalankan tugas dilapangan diluar dari kebijakan yang suda ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelurahan dan kepala lingkungan setempat bahwa pengawasan terhadap program penanganan rumah kumuh dilaksanakan secara jujur adil dan transparan demi mensukseskan kota Tebing Tinggi yang maju dan beradab sehingga ini akan menjadi tolak ukur kemajuan suatu kota dan kolaborasi bersama masyarakat.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Hasil Analisis Wawancara

Pada sub bab ini, hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap merujuk kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam

suatu penelitian. Dari seluruh data yang ada disajikan secara menyeluruh yang dapat diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang asas Penanganan Rumah Kota Tebing Tinggi . Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis berupa wawancara yang penulis lakukan.

4.2.2. Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai.

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

A. Teori George C. Edwards III Model implementasi kebijakan publik ini menunjukkan empat variabel penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. .Struktur Birokrasi

Berdasarkan asumsi dari teori diatas,penulis menilai bahwa adanya tujuan yang hendak dicapai Di Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Dalam Asas Penanganan Rumah Kumuh dalam menangani permasalahan tersebut,Dinas terkait menyusun strategi dalam pencapaian Tujuan dengan memahami permasalahan internal dan eksternal dengan melibatkan

berbagai pihak dalam penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi, baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah. sehingga pihak-pihak tersebut Dalam rangka mensukseskan program, Pemerintah melakukan sosialisasi sebagai bentuk proses pra pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

4.2.3. Adanya Kebijakan Yang Diterapkan

Dye (Anggara,2014:35) mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Peraturan Walikota No 49 Tahun 2020 Kota Tebing Tinggi Bab IV perencanaan Penanganan Kumuh Bagian Kesatu POKJA PKP

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka penulis dapat menyimpulkan analisis berdasarkan hasil wawancara bahwa adanya kebijakan yang diterapkan sebagai implementasi tindakan dalam penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi. Kebijakan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pemerintah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi ialah Dinas permukiman dan kawasan permukiman kumuh Kota Tebing Tinggi, Tenaga Fasilitator Lapangan, Kelurahan beserta perangkat yang bertugas. serta bentuk implementasi atau tindakan dari kebijakan penanganan asas Rumah Kumuh Kota

Tebing Tinggi yaitu peninjauan langsung oleh pemerintah daerah, verifikasi pemerintah Provinsi sampai kepada proses pendataan indentifikasi Lokasi serta penilaian lokasi.

4.2.4. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian teoritis diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan dalam asas penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi terlaksananya implementasi, Peraturan kebijakan mengenai penanganan serta pengawasan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi yaitu terdapat di Peraturan walikota No 49 Tahun 2020 Kota Tebing Tinggi, pada pasal 23 BAB V DAN BAB VI. Bahwa terdapat dua unsur yang dapat melakukan pengawasan terhadap penanganan rumah kumuh di Kota Tebing Tinggi yaitu masyarakat itu sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 13.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

1. Penangan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi adanya tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah kota tebing tinggi untuk melayani masyarakat dalam hal penanganan rumah kumuh demi tercapainya kesejahteraan masyarakat kota tebing tinggi sudah terimplementasi sesuai dengan teori Edward III. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan yang dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. yang di dukung oleh komunikasi satu arah antara pemerintah kota dan masyarakat Sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah dan pemerintah kota mudah di implementasikan. adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu on-site upgrading (perbaikan kawasan) on-site reblocking (penataan tata letak kawasan) on-site reconstruction (pembangunan kembali) land sharing (pembagian lahan) relocation (pemindahan lokasi baru).adanya tujuan dalam implementasi kebijakan penanganan rumah kumuh terlaksana dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegritas berdasarkan sinergitas

antara perangkat Daerah,maupun dengan pihak terkait yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh

2. Adanya Kebijakan Diterapkan memiliki peran strategis untuk mengatur hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kota Tebing Tinggi Sudah di implementasikan berdasarkan peraturan walikota Tebing Tinggi No 49 Tahun 2020 yang di dukung oleh sumber daya manusia ,sumber daya yang memadai baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial akan memudahkan sebuah kebijakan akan diterapkan tanpa kendala internal yang minim sesuai dengan teori Edward III bahwa Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat leingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program kebijakan. . Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Tebing Tinggi memiliki manfaat dan tujuan yang mulia dalam masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pemerintah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Koordinasi dan integrasi serta sinergiritas perencanaan program dan kegiatan penangan perumaahn kumuh sebagaimana dimaksud dengan pada ayat(1) dilaksanakan oleh POKJA PKP
3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan terimplementasi dengan baik atau berjalan efektif berdasarkan pondasi awal yaitu struktur birokrasi yang biasanya berdasarkan mekanisme implementasi program yang sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP)menghindari hal

yang berbelit ,panjang dan kompleks sesuai dengan teori Edward III yaitu menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri . dimana pengawasan dilakukan secara transparansi dilakukan oleh masyarakat kemudian Tim khusus yang dibentuk untuk pemantauan kinerja di lapangan (Cipta Bidang Karya) dalam penanganan asas Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi. Dalam pelaksanaan penanganan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dibawah koordinasi Camat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Kebijakan Publik*. \ Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, D. (2016). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press.
- Mulyadi. (2015). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Narbuko, C. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nugroho D, R. (2014). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia.
- Oktasari. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Di SMA Negeri 1 Prembun. *Jurnal E-Prints@UNY*, 1(1), 1–10.
- Rianto, A. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-24*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutojo, S. (2015). *Membangun Citra Perusahaan*. Damar Mulia Pustaka.
- Tahir, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- <https://kotaku.pu.go.id/view/3867/permukiman-kumuh-dan-liar-mau-diapakan>
- <https://media.neliti.com/media/publications/187901-ID-penanganan-permukiman-kumuh-dengan-penin.pdf>
- <https://kotaku.pu.go.id/view/8543/kumuh-tanggung-jawab-siapa>

<http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/konsinyasi/Volume%201.%20Penanganan%20Kawasan%20Permukiman%20Kumuh/files/assets/basic-html/page7.html>

https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2020/05/PermenPUPR12_Tahun_2020.pdf

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No 10 Tahun 2004

Peraturan Walikota

Peraturan Walikota No 49 Tahun 2020 Kota Tebing Tinggi

DOKUMENTASI



**FOTO BERSAMA PEGAWAI DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



FOTO DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : PUTRI PUJANGGA
Tempat/ Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 20 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Ir. H. Djuanda Tebing Tinggi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

2. Nama Orang Tua
Ayah : Hendrison
Ibu : Deliana

3. Jenjang Pendidikan
 - SD Negeri 167643 Tebing Tinggi Tamat Tahun 2012
 - SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Tamat Tahun 2015
 - SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Tamat Tahun 2018
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 sampai sekarang.

Medan, September 2022

Hormat Saya

PUTRI PUJANGGA

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Implementasi Kebijakan Penanganan Pemukiman Kumuh Di Kota Tebing Tinggi.

Nama Peneliti : Putri Pujangga

NPM : 1803100043

Prodi/Fakultas : Ilmu Adminitrasi Publik/ Ilmu Sosial Dan Politik

Kategorisasi Penelitian :

- a. Adanya Tujuan Dalam Penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi
- b. Adanya Tindakan Individu Maupun Kelompok Pemerintah Yang Digariskan Dalam Kebijakan
- c. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Pertanyaan Wawancara Berdasarkan Kategorisasi Penelitian

1. Adanya Tujuan Dalam Penanganan Rumah kumuh Kota Tebing Tinggi.
 - a. Bagaimana Pemerintah Kota Dan Dinas Terkait membuat perencanaan agar tujuan dalam penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi Terlaksana dan Tepat Sasaran ?
 - b. Apakah Perencanaan yang telah direncanakan oleh pemerintah Kota Dan Dinas Terkait memiliki Kendala ? Apakah Kendala tersebut secara internal atau Eksternal ?
 - c. Siapa Saja yang terlibat dalam penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi untuk mencapai tujuan ?

- 1280
- d. Apa saja yang menjadi peluang untuk mencapai tujuan penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi ?
2. Adanya Tindakan Individu Maupun Kelompok Pemerintah yang digariskan dalam kebijakan ?
 - a. Bagaimana Implementasi tindakan penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi yang digariskan dalam kebijakan ?
 - b. Apakah Setiap tindakan yang dilakukan oleh Individu maupun sekelompok pemerintah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan ?
 - c. Siapa Saja Objek Individu Maupun Sekelompok Pemerintah yang boleh melakukan tindakan pada penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi ?
 - d. Bagaimana Bentuk Implementasi tindakan yang sudah dilakukan untuk penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi ?
 3. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan
 - a. Dimana Kebijakan mengenai Penanganan serta Pengawasan Penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi Dituangkan ?
 - b. Siapa Saja yang berhak melakukan pengawasan penanganan rumah kumuh Kota Tebing Tinggi terhadap kebijakan yang Diterbitkan
 - c. Apakah Implementasi kebijakan penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi sesuai Dengan isi kebijakan yang telah ditetapkan ?
 - d. Apakah Fungsi Pengawasan Terhadap kebijakan penanganan Rumah Kumuh Kota Tebing Tinggi ?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

🌐 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📞 [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3611 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Putri Pujangga
NPM : 1803100043
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 08 Rab. Awwal 1444 H.
04 Oktober 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1240/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Muharram 1444 H
22 Agustus 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Tebing Tinggi**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **PUTRI PUJANGGA**
N P M : 1803100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN
KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Del: an



Dr. ARIENSALAH, S.Sos., MSP.

NIDN. 0130017402



Cc : File.





PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JL. GUNUNG AGUNG KOTA TEBING TINGGI 20614 TELP. : 0621-23993

SURAT KETERANGAN

Nomor : 653 / 3503 / PERKIM

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIDHO RAMADANSYAH, S.T.
NIP : 19780818 201001 1 014
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Tebing Tinggi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : PUTRI PUJANGGA
NIM : 1803100043
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

1. Benar telah datang ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam rangka mengadakan Penelitian untuk menyusun Skripsi dengan Judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI "** Berdasarkan surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1240/KET/11.3.AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Izin Mengadakan Penelitian dan Mohon Data Untuk Penelitian.
2. Benar mengadakan penelitian sejak tanggal 30 Agustus s/d 02 September 2022 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan telah diberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIS

RIDHO RAMADANSYAH, S.T.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
NIP. 19780818 201001 1 014



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📘 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi ANANDA MAHARDIKA S.SOS
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 10 Juni 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PUTRI PUJANGGA
NPM : 1803160043
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 122 sks, IP Kumulatif 3,29

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Penanganan Pemukiman Kumuh di Kota tebing tinggi	7/6 2022 ACC
2	Implementasi Kebijakan Program bantuan langsung tunai (BLT) di belawan	
3	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :


Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 10 Juni 2022


Ketua,

()
NIDN:

069

(
Putri Pujangga)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi.....

()
NIDN:

PIS: Agung Sjahputra M.A.P.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1089/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **10 Juni 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **PUTRI PUJANGGA**
N P M : 1803100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI**
Pembimbing : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 069.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Juni 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 21 Dzul Hijjah 1443 H
20 Juli 2022 M

Dekan,

DR. ARIYU SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 00170017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, ... 20 ... Juli ... 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PUTRI PUJANGGA
N P M : 1802100043
Jurusan : IAP

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
No 49 TAHUN 2020 PENYANGANAN PEMULIHAN
RUMAH KUMUH KOTA TEBING TINGGI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Agus Saptana)

Pemohon,

(PUTRI PUJANGGA)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1118/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 29 Juli 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PUTRI PUANGGA	1803100043	IDA MARTINELLI, S.H., M.M	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI
2	MHD BUCHARISHAQ RITONGA	1603100085	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELUARAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DI DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHANBATU
3	DINDA PUTRI SOLEHA	1803100042	IDA MARTINELLI, S.H., M.M	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
4	AICHA TAMARA DAMANIK	1803100035	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN
5	IRA DWI HASTUTI	1803100024	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Medan, 28 Dzulhijjah 1443 H
27 Juli 2022 M

(Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jaian Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Web: te : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : PUTRI PUSANGGA
N P M : 1803100043
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIDAKAN PENANGGAPAN PEMUEIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	7/7/2022	Bimbingan Bab I, II dan III	
2	11/7/2022	Revisi Bab I, II dan III	
3	15/7/2022	Bimbingan Bab I, II dan III	
4	19/7/2022	Acc SEMPRO	
5	20/8/2022	Bimbingan Draft wawancara	
6	22/8/2022	Acc DRAFT wawancara	
7	19/8/2022	Bimbingan Bab IV dan Bab V	
8	21/9/2022	Revisi Bab IV dan Bab V	
9	27/9/2022	Acc skripsi	

Medan, 03 Oktober 2022

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH
S.Sos., MSP.

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 1492/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2




No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	ABDILLAH MUTAHAR	2103100082P	IDA MARTINELLY, SH., MM	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
7	PUTRI PUJANGGA	1803100043	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH C KOTA TEBING TINGGI
8						
9						
10						


Notulis Sidang:

1.

Ditetapkan oleh:



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Medan, 14 Rabul Awwal 1444 H

10 Oktober 2022 M